BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Gampong, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Gampong;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman Penetepan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu menyusun pedoman pedoman penetapan dan penegasan Batas Gampong dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati beserta Perangkat Kabupaten;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing

4. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintah gampong.
7. Tuha Peuet adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Gampong yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Gampong.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Gampong.
11. Batas Gampong adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Gampong yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Gampong adalah proses penetapan batas Gampong secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi

titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

14. Penegasan batas Gampong adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Gampong yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Gampong.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta penetapan batas Gampong adalah peta yang menyajikan batas Gampong hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta batas Gampong adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
20. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaran batas Gampong.
21. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Gampong yang selanjutnya disingkat Tim PPBG adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Gampong bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Gampong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Gampong dibentuk Tim PPBG.

(2) Tim PPBG Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaan, terdiri atas:

a. Ketua : Bupati dan/atau Wakil Bupati.

b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten

c. Anggota :
1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten yang membidangi pemerintahan;
2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan Gampong;
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya;
5. Camat dan/atau perangkat kecamatan;
6. Keuchik dan/atau perangkat Gampong; dan
7. Tokoh Masyarakat.

(3) Tim PPBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tim PBBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Tim PBBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi:
   a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Gampong;
   b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
   c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Gampong;
   d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Gampong dengan instansi terkait;
   e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Gampong;
   f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Gampong;
   g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Gampong;
   h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Gampong dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Gampong.
   i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Gampong kepada Bupati dengan tembusan kepada gubernur.

(2) Tim PBBG sebagaimana pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim penegasan batas daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN,
PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS GAMPONG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Gampong di

darat berpedoman pada dokumen batas Gampong berupa Peta Rupabumi, Topografi, *Minuteplan, Staatsblad,* Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

(2) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Gampong di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Gampong berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

(3) Batas Gampong hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Gampong yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Batas Gampong

Pasal 6

Penetapan batas gampong melalui tahapan:

a. pengumpulan dan penelitian dokumen;

b. pemilihan peta dasar; dan

c. pembuatan garis batas di atas peta.

Pasal 7

(1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a. pengumpulan dokumen batas; dan

b. penelitian dokumen.

(2) Pengumpulan dokumen batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:

a. dokumen yuridis pembentukan Gampong;

b. dokumen historis; dan

c. dokumen terkait lainnya.

(3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti batas Gampong pada dokumen terkait batas Gampong untuk

mendapatkan indikasi awal garis batas.

Pasal 8

(1) Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah menggunakan Peta Rupa bumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.

(2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik.

(3) Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
a. pembuatan peta kerja;
b. penarikan garis batas Gampong di atas peta;
c. penentuan titik kartometris;
d. penyajian peta penetapan batas Gampong; dan

(4) Peta penetapan batas Gampong ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gampong dan disaksikan oleh Tim PBBG.

Pasal 9

(1) Setiap tahapan penetapan batas Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Gampong yang berbatasan.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Gampong yang berbatasan dan Tim PBBG

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai dasar pembuatan Berita Acara penetapan batas Gampong.

Bagian Ketiga

Penegasan Batas Gampong

Pasal 10

(1) Penegasan batas Gampong untuk Gampong dilakukan melalui tahapan:
a. penelitian dokumen;
b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
d. pembuatan peta batas Gampong.

(2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Gampong yang berbatasan.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Gampong yang berbatasan dan Tim PBBG.

Pasal 11

(1) Penegasan batas Gampong untuk Gampong yang terbentuk sebelum ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku dilakukan melalui tahapan:
   a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
   b. pembuatan peta kerja;
   c. pelacakan dan penentuan posisi batas;
   d. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
   e. pembuatan peta batas Gampong.

(2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Gampong yang berbatasan.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Keuchik yang berbatasan dan Tim PBBG.

Bagian Keempat

Pengesahan Batas Gampong

Pasal 12

(1) Tim PBBG menyusun rancangan peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Gampong berdasarkan hasil penetapan batas Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Tim PBBG menyampaikan rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Gampong.

Pasal 13

(1) Tim PBBG menyusun rancangan peraturan Bupati tentang peta batas Gampong berdasarkan hasil penegasan batas Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan

Pasal 11.

(2) Bupati menetapkan rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi peraturan Bupati tentang peta batas Gampong.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS GAMPONG

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas Gampong di lakukan penyelesaian perselisihan batas Gampong.

(2) Penyelesaian perselisihan batas Gampong antar Gampong dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara.

(3) Penyelesaian perselisihan batas Gampong antar Gampong pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah Kabupatendiselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati dituangkan dalam Berita Acara.

(4) Penyelesaian perselisihan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan

Pasal 15

(1) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

(2) Penyelesaian perselisihan batas Gampong antar Gampong pada wilayah Kabupatenyang berbeda dalam satu wilayah Provinsi dan antara Gampong dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Gampong di

wilayahnya.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemberian pedoman umum;

b. sosialiasi;

c. bimbingan teknis;

d. pelatihan;dan

e. supervisi.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 17

(1) Bupati melaporkan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas Gampong di wilayahnya kepada Gubernur.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tertulis dan disampaikan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 18

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Gampong bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;dan

c. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Penetapan dan penegasan batas Gampong tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tahapan penetapan dan penegasan batas Gampong yang sudah berlangsung tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Terhadap penetapan dan penegasan batas Gampong yang belum memenuhi ketentuan penetapan dan penegasan batas sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 September 2017 M
8 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 September 2017 M
8 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 74